



P U T U S A N

Nomor 56 /Pid.Sus/ 2019 /PN YYY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAMIN alias CECEP Bin BACO AHMAD (Alm);**
Tempat lahir : Dompu;
Umur / tgl.lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Mrican UH 7/352 rt 22 RW 08, Giwangan,
Umbulhajo, Yogyakarta;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/47/XII/2018/Reskrim, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/34/XII/2018/Reskrim, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Nomor : TAP/004/0.4.10/Epp.1/01/2019 sejak tanggal 15 Januari 2019 Sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-725/0.4.10/Ep.2/02/2019, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Februari 2019, Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN YYK, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Maret 2019, Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN YYK, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAMIN alias CECEP Bin BACO AHMAD (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, atau senjata penusuk melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang 30 cm dengan gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah helm standart warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa YAMIN alias CECEP Bin BACO AHMAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat dalam Asrama Dompu Jl. Mondoliko 868 RT 43 RW 12, Muja-muju, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi RIZAL sedang berada didalam kamar Asrama Dompu Jl. Monoliko 868 RT 43 RW 12, Muja-muju, Yogyakarta bersama dengan saksi RISKAN AGAMAWAN, saksi MUHAMAD RAMADHAN dan saksi MUHAMMAD FERNANDA kemudian tiba-tiba terdakwa datang ke kamar saksi RIZAL dan berada dipintu kamar selanjutnya terdakwa di suruh masuk namun karena terdakwa merasa kecewa kepada saksi RIZAL karena telah membeli hand phone milik terdakwa dengan harga murah yang dilakukan sebelumnya maka untuk melampiaskan kekesalannya kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata “Kamu kurang ajar” setelah itu Terdakwa yang di tangan kanannya memegang helm standar warna hitam tiba-tiba dengan jarak kurang lebih setengah meter memukul helm tersebut ke arah kepala saksi RIZAL sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri hingga mengakibatkan kepala sebelah kiri sakit dan memar setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis golok panjang 30 cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat yang di selipkan di pinggang sebelah kiri yang dibawa dari rumah namun saksi RISFAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGAMAWAN berhasil merebut senjata tajam jenis golok tersebut dari tangan terdakwa dan terdakwa berhasil di tarik mundur oleh saksi RISFAN AGAMAWAN menuju halaman depan asrama, kemudian senjata tajam jenis golok tersebut oleh saksi RISFAN AGAMAWAN di lempar ke arah makam yang tepatnya di seberang asrama Dompu, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil kemudian terdakwa diamankan beberapa warga masyarakat selanjutnya di serahkan ke petugas Polsek Umbulharjo.

Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok panjang 30 cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa senjata tajam berupa golok panjang 30 cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklatbukan merupakan alat/sarana terdakwa dalam melakukan pekerjaan / mencari nafkah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat. NO. 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi-saksi :

1. RIZAL :

Soriutu, 24 th/ 1 Juli 1996, laki2, Indonesia, Islam, Mahasiswa, Jl.

Mondoliko No. 868 RT 43 W 12, Muja-muju, Umbulhajo, Yk

Dibawah sumpah menuut agama Islam memberia keterangan

sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Benar saksi melihat Terdakwa membawa senjat tajam jenis golok panjang 30 cm pgangan karet yang di balut lakban warna coklat ;
- Benar kejadian tersebut terjadi pda hari Selasa 25 Desember 2018 sekir jam 21.00 WIB Di dalam Asrama Dompu Jl. Mondoliko no. 868 RT 43 RW 12 Muja-muju Ubulharo, Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar awalnya terdakwa datang di Asrama Jl. Mondoliko No. 868 RT 43 RW 12 Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta ketika itu saksi sedang selesai makan bersama saksi RISFAN AGAMAWAN dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN tiba2 Terdakwa datang ke kamar saksi dan berada di pintu kamar, kemudian saksi suruh masuk dalam kamar sambil berkata "Kamu kurangajar" setelah terdakwa yang di tangan kanannya memegang helm standar warna hitam tiba-tiba dari jarak kurang lebih setengah meteran memukulkan helm tersebut kearah kepala saksi sebanyak 1 kali pada saat itu posisi saksi sedang duduk dan mengenai kepala sebelah kiri., setelah itu Terdakwa melepaskan helm dari tangan kanannya dan tangan kanannya dan tangan kanannya meraih sebilah golok di pinggang kiri dan mengeluarkan golok tersebut dari dalam bajunya , , kemudian karena saksi takut , saksi langsung berlari keluar kamar, kemudian terdakwa mau mengejar saksi tetapi dapat di pegangi oleh saksi RISFAN AGAMAWAN , tubuh Terdakwa dapat di pegangi dari belakang sambil meraih golok yang di pegang di tangan kanannya Terdakwa, setelah itu Terdakwa sempat keluar kamar dan golok berhasil diambil oleh saksi RISFAN AGAMAWAN dan dibuan, setelah itu Terdakwa jatuh dan berusaha lari keluar dari dalam Asrama dompu, selanjutnya saksi meneriaki maling- maling kemudian warga berdatangan kemudian saksi bersama warga menangkap Terdakwa beserta barang buktinya dan di bawa ke Polsek Umbulharjo
- Benar sebab Terdakwa memukul dimungkinkan terdakwa akan mengambil handphone miliknya yang sudah di beli saksi.
- Benar senjata tajam yang dibawa terdakwa jenis golok tersebut panjang 30 cm pegangan karet yang dibalut lakban warna coklat
- Benar golok tersebut belum sempat digunakan untuk melukai orang oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. RISFAN AGAMAWAN :

Dompu, 19 tahun/ 12 Juni 1999, laki-laki, Indonesia, Islam, Mahasiswa, asrama Dompu Jl. Mondoliko Muja-muju Umbulharjo :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi mengetahui/melihat adanya kejadian penganiayaan dengan menggunakan 1 buah helm standar warna hitam dan pelakunya membawa senjata tajam
- Benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi RIZAL.
- Benar kejadian tersebut pada hari Selasa 25 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Asrama DOMPU Jl. Mondoliko No. 868 RT 42 RW 12 Muja-Muju Umbulharjo Yogyakarta
- Benar pada waktu itu Terdakwa datang di Asrama dan berada di depan kamar, setelah itu Terdakwa masuk dan bilang kepada saksi RIZAL "Kamu kurang ajar" dan saksi melihat ditangan kanannya membawa 1 buah helm standar warna hitam dan tiba-tiba helm tersebut di pukulkan ke arah kepala saksi RIZAL yang sedang duduk di dalam kamar nya dan mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya helm yang dibawa di taruh kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa meraih sebilah golok yang berada di pinggang kirinya setelah itu saksi RIZAL terus berlari ke luar kamar dan ketika golok tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, Terdakwa akan mengejar saksi RIZAL, kemudian dari belakang saksi mendekap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa berusaha kabur akan tetapi di teriaki maling- maling dan warga datang selanjutnya Terdakwa diamankan dan tidak lama petugas dari Polsek Umbukhajo datang dan membawa Terdakwa beserta barang buktinya yaitu helm standar dan golok milik Terdakwa.
- Benar saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Benar yang dilakukan saksi yaitu berusaha untuk menangkap terdakwa dan Terdakwa bisa diamankan bersama teman2 saksi dan warga setempat.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. MUHAMMAD RAMADHAN :

Bima, 18 tahun/ 14 Januari 1999, Laki-laki, Indonesia, Islam, Mahasiswa, Asrama Dompus Jl. Mondoliko No. 868 RT 43 RW 12, Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benarsaksi mengetahui kejadian penganiayaan dan membawa senjata tajam pada hari Selasa 25 Desember 2018 sekira jam 21.00 WIB di dalam Asrama Dompu Jl. Mondoloko no. 868 RT 43 RW 12 Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta tepatnya di kamar milik saksi RIZAL.
- Benar saksi melihat bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan mengguakan alat berupa helm standar warna hitam dan juga Terdaka membawa sebilah golok panjang 30 centi meter
- Benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar saksi RIZAL
- Benar saksi melihat langsung kejadian tersebut kurang lebih jarak setengah meter.
- Benar saksi melihat ketika saksi sedang didalam kamar saksi RIZAL melihat terdakwa datang ke kamar RIZAL dan berada di depan pintu kamarnya kemudian disuruh masuk oleh RIZAL, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata "Kamu kurangajar" setelah itu terdakwa yang ditangan kanannya sudah memegang helm standar warna hitam tiba-tiba dari jarak kurang lebih setengah meteran memukulkan helm tersebut kearah saksi RIZAL.
- Benar saksi tidak tau penyebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Benar setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok panjang 30 centi meter pegangan karet yang dibalut lakban warna coklat .
- Benar golok tersebut belum digunkan untuk melukai.
- Benar akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.
- Benar senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMAD FERNANDA :

Mekarsari, 20 Desember 1999, laki-laki, Indonesia, Islam, Mahasiswa, Desa Malaju, Dompu, NTB.

Dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi mengetahui kejadian secara langsung ketika Terdakwa memukul saksi RIZAL dan membawa senjata tajam jenis golok.
- Benar kejadian tersebut pada hari Selasa 25 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Asrama Dompu Jl. Mondoliko No. 868 RT 43 Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta. Tepatnya di dalam kamar saksi RIZAL.
- Benar pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar saksi RIZAL.
- Benar saksi melihat langsung kejadian tersebut dalam jarak setengah meter.
- Benar akibat pemukulan tersebut saksi RIZAL tidak terganggu aktifitas sehari-hari nya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

5. SURANTO :

Bantul, 38 tahun / 18 Oktober 1979, laki2, Indonesia, Islam , Polri, Kauman RT 01, Tamanan, Banguntapan, Bantul.

Dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi yang mengamankan Terdakwa beserta anggota lainnya, karena Terdakwa telah memukul dengan menggunakan helm kepada saksi RIZAL dan membawa senjata tajam jenis golok tanpa ijin.
- Benar saksi mengamankan terdakwa berawal waktu kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan patroli wilayah dima saksi petugas dari polsek Umbulharjo dan saksi mendapatkan laporan atau informasi kalau ada orang yang diamankan di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama Dompu dan setelah didatangi memang benar telah ada seorang laki2 yang dianankan disitu yaitu terdakwa.

- Benar kemudian saksi membawa tersangka ke polsek Umbulharjo serta mengamankan barang bukti berupa golok ukuran 30 cm pegangan karet yang dibalut lakban warna coklat dan 1 bahu helm warna hitam
- Benar barang bukti berupa golok tersebut tidak dilegkapi surat-surat yang sah

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN YAMIN alias CECEP Bin BACO AHMAD (Alm):

- Benar Terdakwa YAMIN alias CECEP Bin BACO AHMAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat dalam Asrama Dompu Jl. Mondoliko 868 RT 43 RW 12, Muja-muju, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.
- Benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi RIZAL sedang berada didalam kamar Asrama Dompu Jl. Monoliko 868 RT 43 RW 12, Muja-muju, Yogyakarta bersama dengan saksi RISKAN AGAMAWAN, saksi MUHAMAD RAMADHAN dan saksi MUHAMMAD FERNANDA
- Benar kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar saksi RIZAL dan berada dipintu kamar selanjutnya Terdakwa di suruh masuk namun karena Terdakwa merasa kecewa kepada saksi RIZAL karena telah membeli handphone milik Terdakwa dengan harga murah yang dilakukan sebelumnya maka untuk melampiaskan kekesalannya kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata "**Kamu kurangajar**" setelah itu terdakwa yang di tangan kanannya memegang helm standar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam tiba-tiba dengan jarak kurang lebih setengah meter memukulkan helm tersebut ke arah kepala saksi RIZAL sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri hingga mengakibatkan kepala sebelah kiri sakit dan memar

- Benar setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis golok panjang 30 cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat yang di selipkan di pinggang sebelah kiri yang dibawa dari rumah namun saksi RISFAN AGAMAWAN berhasil merebut senjata tajam jenis golok tersebut dari tangan terdakwa dan terdakwa berhasil di tarik mundur oleh saksi RISFAN AGAMAWAN menuju halaman depan asrama ,
- Benar kemudian senjata tajam jenis golok tersebut oleh saksi RISFAN AGAMAWAN di lempar ke arah makam yang tepatnya di seberang asrama Dompu,
- Benar selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil kemudian terdakwa diamankan beberapa warga masyarakat selanjutnya di serahkan ke petugas Polsek Umbulharjo.
- Benar terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok panjang 30 cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Benar senjata tajam berupa golok panjang 30 cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat bukan merupakan alat/sarana terdakwa dalam melakukan pekerjaan / mencari nafkah.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang 30 cm dengan gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan dakwaan tunggal melanggar
Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951

1. Barang Siapa;



2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah manusia/orang yang dapat disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **YAMIN alias CECEP Bin BACO AHMAD (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta dikuatkan pula dengan foto visual yang terlampir dalam bekas perkara yang dibenarkan sebagai foto Terdakwa orang-perorangan, oleh karenanya masuk dalam pengertian subyek hukum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa Ketika saksi RIZAL sedang berada didalam kamar Asrama Dompu Jl. Monoliko 868 RT 43 RW 12, Muja-muju, Yogyakarta bersama dengan saksi RISKAN AGAMAWAN, saksi MUHAMAD RAMADHAN dan saksi MUHAMMAD FERNANDA kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar saksi RIZAL dan berada dipintu kamar selanjutnya terdakwa di suruh masuk namun karena Terdakwa merasa kecewa kepada saksi RIZAL karena telah membeli handphone milik Terdakwa dengan harga murah yang dilakukan sebelumnya maka untuk melampiaskan kekesalannya kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata “**Kamu kurangajar**” setelah itu Terdakwa yang di tangan kanannya memegang helm standar warna hitam tiba-tiba dengan jarak kurang lebih setengah meter memukulkan helm tersebut ke arah kepala saksi RIZAL sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri hingga mengakibatkan kepala sebelah kiri sakit dan memar setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis golok panjang 30

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk



cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat yang di selipkan di pinggang sebelah kiri yang dibawa dari rumah namun saksi RISFAN AGAMAWAN berhasil merebut senjata tajam jenis golok tersebut dari tangan terdakwa dan terdakwa berhasil di tarik mundur oleh saksi RISFAN AGAMAWAN menuju halaman depan asrama , kemudian senjata tajam jenis golok tersebut oleh saksi RISFAN AGAMAWAN di lempar ke arah makam yang tepatnya di seberang asrama Dompu,

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok panjang 30 cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam berupa jenis golok panjang 30 cm gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat tersebut merupakan alat/sarana terdakwa dalam melakukan pekerjaan / mencari nafkah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas maka unsur ke tiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawa maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Membawa Senjata membahayakan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang selama persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Antara Terdakwa dan korban saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YAMIN alias CECEP Bin BACO AHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pidana Tanpa hak membawa, senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951., sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang 30 cm dengan gagang karet yang di balut dengan lakban warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 - 1 (satu) buah helm standart warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh kami, **SURYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERIYENTI, S.H., M.H.** dan **NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURI MAHAR KESTRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **NUR KHOMSIYAH, SH**, Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYENTI, S.H., M.H.

SURYANTO, S.H.

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, S.H.